

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ketersediaan obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Terlihat di dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung

jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur dan kesejahteraan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kedaulatan Republik Indonesia 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.<sup>2</sup>

Peredaran obat ilegal merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah global yang hingga kini menjadilah masalah kemanusiaan. Upaya penanggulangan peredaran obat-obatan tanpa izin tidak mungkin dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Mengingat sudah lamanya permasalahan ini terjadi dengan kemungkinan luasnya jaringan pelaku, tentunya dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran obat ilegal, baik dari sektor pemerintah, pelaku usaha, Organisasi kemanusiaan, termasuk masyarakat itu sendiri.

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa

izin (STUDI PUTUSAN NO: 96/Pid.SUS/2015/PN.B tl)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam proses menjatuhkan Putusan Terhadap pelaku tindak pidana pada putusan no.96/Pid.sus/2015/PN.Btl ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian antara lain :

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum untuk pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Proses Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak pidana pada putusan No.96/Pid.sus/2015/PN.Btl.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

---

<sup>2</sup>Maskawati, dkk, *Hukum kesehatan, dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta Februari 2019, hal.1.

Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai penjatuhan hukuman dalam hukum pidana khususnya tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

## 2. Manfaat Praktis :

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan suatu kesatuan pandangan tentang pembukuan dalam tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin.

## 1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

### A. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini adalah teori pembedaan. Menurut *van hammeel*, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: “suatu penderitaan bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.<sup>3</sup>

### B. Kerangka Konsepsi

1. **Penjatuhan Hukuman** adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan.<sup>4</sup>

2. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman

---

<sup>3</sup>P.A.F, Lamintang, 2010, Kitab Pelajaran Hukum Pidana: leeboek Van Het Nederkanches strafrecht, Bandung : Pionir Jaya. hal.30

<sup>4</sup><https://www.suduthukum.com/2017/07/penjatuhan-pidana.html> (14/04/2019)

bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

**3. Penjualan** adalah sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk ataupun barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja didalamnya seperti agen, pedagang dan tenaga pemasaran.<sup>6</sup>

**4. Obat-obatan** adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi,

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat dikelompokkan menjadi :

- Bentuk gas contohnya : inhalasi, spraym aerosol.
- Bentuk cair atau larutan contohnya : lotion, dauche, infus intravena, injeksi, obat tetes dan sirup.
- Bentuk setengah padat contohnya : gel, pasta, krim, salep.
- Bentuk padat contohnya : supositoria, kapsul, pil, tablet dan serbuk.<sup>7</sup>

**5. Izin edar** adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen dan

---

<sup>5</sup>[www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html) (14/04/2019)

<sup>6</sup><http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-penjualan.html> (14/04/2019)

---

<sup>7</sup><https://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html> (14/04/2019)

makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.Hk.00.05.1.23.3516